



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRINI ZURAI DAH, S.H., M.Hum. Advokat pada Kantor Hukum "Andrini Zuraidah, S.H., M.Hum & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Lisman No. 17 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2018, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, sekarang berdomisilil di HONGKONG, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang ada dan yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1349/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 30 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Agama Bojonegoro, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Februari 2018;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 01 Maret 2018, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, tertanggal 05 Maret 2018;

Bahwa, Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 02 Maret 2018 dan ternyata Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 05 Maret 2018;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) di Pengadilan Agama Bojonegoro, pada tanggal 01 Maret 2018, akan tetapi Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 05 Maret 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PTA.Sby pada tanggal 20 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui surat Nomor W 13-A/0954/Hk.05/II/2018 tanggal 20 Maret 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1349/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 30 Januari 2018, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, khususnya setelah memperhatikan pula isi memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang pertama adalah :  
"Pada prinsipnya tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, karena pertimbangan hukum dan amar putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan terkesan berpihak terhadap Terbanding dalam hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam halaman 21 alenia 3 menyatakan : "Dimana Gugatan agar perkawinan dengan Tergugat diceraikan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Ekonomi.....  
"Tentunya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya keluar dari fakta hukum, bahwa perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi yang menyebabkan Terbanding pergi ke Luar Negeri tidak terbukti dalam fakta persidangan, kepergian Terbanding bekerja keluar negeri adanya kesepakatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, Terbanding bekerja keluar negeri (HONGKONG) mendapat ijin dari pihak Pembanding (suami) berdasarkan bukti keterangan saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 dan dari kesepakatan Pembanding dan Terbanding hasil uang kerjanya Terbanding disamping untuk membayar hutang di BRI, juga untuk membeli sapi, sepeda motor serta lemari dan emas, berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding (T1 s.d. T5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meyakini bahwa dugaan yang disampaikan oleh Pembanding bahwa Terbanding telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mengirimkan uang hasil kerjanya diluar negeri kepada Pembanding adalah : tidak lebih karena Terbanding telah memiliki laki-laki lain sehingga diduga uang hasil kerja Terbanding di luar negeri akan diperuntukkan kepada laki-laki tersebut, hal inilah yang menyebabkan adanya rasa kekecewaan yang dialami oleh Terbanding karena tuduhan yang tak berdasar kenyataan, sehingga dari sinilah awal terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keretakan dalam rumah tangga inilah yang menjadi bukti adanya ketidak harmonisan antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang telah menyatakan terbukti adanya keretakan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang berbunyi : "Suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah (*BROKEN MARRIAGE*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa, keberatan kedua yang disampaikan oleh Pembanding adalah : dalam halaman 22 alenia 3 kurang dicermati, menyatakan "Namun Tergugat membenarkan adanya konflik antara Penggugat dengan ibu Tergugat dengan maksud agar Penggugat diam dan pertengkaran tidak berlanjut" menunjukkan terkesan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya membuat penafsiran hukum tanpa didukung oleh bukti-bukti yang melandasi pertimbangan, bahwa pertengkaran dan perselisihan seolah-olah antara Pembanding dengan Terbanding, padahal Terbanding dengan Ibu Pembanding (Mertua), justru Pembanding yang melerai pertengkaran dan perselisihan tersebut tentunya dalam pemeriksaan dan pembuktian Hakim harus jelas dan terang, apa bentuk dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding atau ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding dengan Mertua Pembanding disebabkan Pembanding dan Terbanding, karena dalam fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ada satupun saksi yang menyaksikan pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran melainkan saksi hanya mendengar dari telepon;

Menimbang bahwa, di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 22 alenia 3 dimaksud, ternyata ada kalimat yang dipotong oleh Pembanding dalam memori bandingnya, yakni "Bahkan Tergugat juga mengakui pernah menyiram air dan melempar kursi kepada Penggugat meski tidak sampai mengenai Penggugat dengan maksud agar Penggugat diam dan pertengkaran tidak berlanjut";

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan bahwa pengakuan oleh Tergugat/Pembanding yang telah menyiram air dan melempar kursi kepada Penggugat/Terbanding, adalah suatu bukti yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding memang jelas sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman lagi oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 534-K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum : Dalam kasus perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap pengakuan dari Pembanding tersebut di atas adalah merupakan nilai bukti yang sah dan sempurna serta mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR.;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan ketiga dan keempat yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, karena tidak ada keharusan dan kewajiban bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mengapresiasi keberatan untuk bercerai dari Pembanding terhadap Terbanding, demi masa depan anak-anaknya, namun oleh karena Terbanding sudah tidak ada rasa cinta lagi yang tersisa di dalam hati Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya berbunyi :  
“Apabila kebencian si Istri terhadap suaminya benar-benar telah memuncak,  
maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya itu terhadap istrinya. “

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan  
Agama Bojonegoro a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perbahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada  
Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada  
Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1349/Pdt.G/  
2017/PA.Bjn tanggal 30 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal  
13 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di  
tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 *Miladiyah*  
bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. CHOLISN,  
S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., dan  
H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk  
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor  
132/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 23 Maret 2018 dan pada hari itu juga  
putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis didampingi oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.    H. A. AFANDI ZANI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK           : Rp. 139.000,-
- Redaksi                       : Rp. 5.000,-
- Meterai                       : Rp. 6.000,-

Jumlah                         : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)